



**PUTUSAN**

**Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 23 Juli 1979 (44 tahun), NIK:

7171026306790002 agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Hp. (081283022297) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiek Lukum, SH. NIK:7171052104690021, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kelapa No. 290 RW 007, Kelurahan Banjer xxxxxxxxxxx xll, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.95125 Nomor Hp.(081283022297), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 79/Kuasa/Pdt/PA.Mdo. tanggal 03 Agustus 2023 Sebagai Penggugat;

melawan

**Robi Abbas Sjawal bin Abas Sjawal**, tempat dan tanggal lahir Liwutung, 05 Agustus 1970, NIK 7171040508700002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;



- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 07 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Manado pada tanggal 11 Oktober Oktober 2022 bertepatan 15 Rabiul Awal 1444 H yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken , xxxx xxxxxx sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7171011102022072 , tertanggal 11 Oktober 2022;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut status Penggugat adalah Janda beranak satu , sedangkan Tergugat adalah Duda beranak tiga ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa Tergugat berperilaku sangat perhitungan, pelit dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan sejak bulan April 2023 sudah tidak lagi memberikan nafkah dan beralasan bahwa Penggugat punya penghasilan sendiri ;
  - b. Bahwa Tergugat sering mabuk minum minuman keras dan sering bermain judi Online ;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dalam hal agama;
  - d. Bahwa yang paling parah dan fatal adalah kebiasaan Tergugat yang sering merekam membuat video dengan Handphonenya saat berhubungan intim sehingga membuat trauma psikis dan menjadi ketakutan tersendiri bagi Penggugat karena Tergugat tidak mau

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus rekaman video-video tersebut dan dikhawatirkan akan beredar di khayalak umum .

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juni 2023 dimana Tergugat memutuskan untuk berpisah pergi keluar turun dari rumah kediaman bersama dan tidak ingin lagi bertemu Tergugat hingga sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat sudah sangat merasa trauma dan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan berumahtangga dengan Tergugat sehingga untuk kepastian hukumnya gugatan perceraian ini diajukan agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri.
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya Perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **Roby Abbas Sjawal bin Abas Sjawal** terhadap Penggugat **Jufita Olli binti Ridwan Olli**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Selebihnya Mohon Keadilan (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken xxxx xxxxxx, Nomor 7171011102022072 , tertanggal 11 Oktober 2022; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P. paraf dan tanggal;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adaik kandung saksi dan Tergugat bernama Roby Abbas Sjawal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda certain hidup dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Kelurahan xxxxxx Res, xxxxxxxx xxxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sangat perhitungan, pelit, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan berjudi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering curhat kepada saksi tentang perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakan saksi dan Tergugat bernama Roby Abbas Sjawal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai mati;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Kelurahan xxxxxx Res, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sangat perhitungan, pelit, Tergugat sering mengonsumsi minumankeras dan berjudi online;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat sangat perhitungan, sangat pelit, Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi karena Tergugat berjudi online hanya dengar dari curhatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah meneliti identitas pihak berperkara dari tanda pengenal mereka, ternyata pihak yang menghadap di persidangan adalah pihak yang sudah tepat;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Taufiek Lukum, SH., setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti dokumen terkait dengan kuasa tersebut (surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu kepengacaraan), ternyata telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan Agama. Sehingga kuasa memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama mewakili pihak sesuai maksud dan tujuan isi surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi, tidak saling berkomunikasi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2022 ;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat perhitungan, pelit, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan berjudi online;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti telah retaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu terwujud pada keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga hal ini tentu bukanlah suatu kondisi yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan dengan bukti-bukti dan dengan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Roby Abbas Sjawal bin Abas Sjawal terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriah oleh **Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Dewi Angraeni Kasim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sukarni Suma, S.HI** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Sidang,

**Sukarni Suma, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.321/Pdt.G/2023/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)